



**QANUN**

**KABUPATEN BIREUEN**

**NOMOR 3 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 7 TAHUN 2002  
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**


**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**


**Menimbang** : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan yang optimal sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan yang merupakan perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen, perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.


**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang .....

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375) ;

9. Peraturan .....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

Dengan .....

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2002 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Dinas Pendidikan Dasar;
  - d. Sub Dinas Pendidikan Menengah;
  - e. Sub Dinas Dayah dan Kebudayaan;
  - f. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga;
  - g. Cabang Dinas;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian .....

- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian;
  - d. Sub Bagian Bina Program.
  
- (3) Sub Dinas Pendidikan Dasar terdiri dari :
  - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
  - b. Seksi Kesiswaan dan Sekolah Swasta;
  - c. Seksi Subsidi / Pendataan;
  - d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  
- (4) Sub Dinas Pendidikan Menengah terdiri dari :
  - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah;
  - b. Seksi Pengajaran dan Kesiswaan;
  - c. Seksi Sekolah Swasta;
  - d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  
- (5) Sub Dinas Dayah dan Kebudayaan terdiri dari :
  - a. Seksi Dayah / Pesantren;
  - b. Seksi Pengembangan Bahasa;
  - c. Seksi Sejarah Kepurbakalaan;
  - d. Seksi Kesenian dan Pelestarian Budaya daerah.
  
- (6) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga terdiri dari :
  - a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
  - b. Seksi Olah Raga Masyarakat;
  - c. Seksi Olah Raga Bina Prestasi;
  - d. Seksi Pembinaan Olah Raga Siswa dan Pramuka.



Pasal .....

**Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen  
Pada tanggal 26 Februari 2004 M  
5 Muharram 1425 H

 **BUPATI BIREUEN,**  
  
**DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG**

Diundangkan di Bireuen  
Pada tanggal 27 Februari 2004 M  
6 uharram 1425 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

   
**DRS. HASAN BASRI DJALIL**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 071 923

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 5**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 7 TAHUN 2002**  
**TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BIREUEN**

**I. PENJELASAN UMUM :**


1. Bahwa mengingat ketentuan yang diatur di dalam Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bireuen maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2002 dimaksud perlu dilakukan perubahan.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal I dan II Cukup Jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN.....

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN  
 NOMOR : 3 Tahun 2004  
 TANGGAL : 26 Februari 2004



BUPATI BIREUEN,  
 Drs. MUSTAFI A. GANGGANG